

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI

Hardiyanto¹, Herni Djohanis², Sri Lestari³, I Wayan Supadiyasa⁴

¹Universitas Negeri Gorontalo

²³⁴Universitas Tompotika Luwuk

[¹hardiyanto01@gmail.com](mailto:hardiyanto01@gmail.com), [²hdjohanis@gmail.com](mailto:hdjohanis@gmail.com), [³srilestari.vira77@gmail.com](mailto:srilestari.vira77@gmail.com),
[⁴supadiyasawayan82@gmail.com](mailto:supadiyasawayan82@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menelaah sejauh mana efektivitas implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai pada tahun 2023. PIP sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat di sektor pendidikan yang diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar melalui pemberian bantuan dana pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Studi ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta observasi langsung kepada lima orang informan yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PIP telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan, efektivitasnya masih belum maksimal. Faktor penghambat yang muncul meliputi keterbatasan alokasi dana dari pemerintah pusat sehingga tidak semua siswa yang memenuhi syarat dapat diusulkan sebagai penerima, adanya kesalahan input serta keterlambatan pengolahan data siswa, dan penyalahgunaan dana bantuan oleh sebagian orang tua siswa untuk kebutuhan rumah tangga. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan koordinasi, kerja sama, serta akuntabilitas antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah, dan para guru agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran, transparan, serta berkontribusi optimal terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan, beasiswa, efektivitas, Kabupaten Banggai

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of examining the effectiveness of the implementation of the Indonesia Smart Program (PIP) within the Department of Education and Culture of Banggai Regency in 2023. The PIP is one of the central government's strategic programs in the education sector, designed to expand learning opportunities by providing financial assistance to students from economically disadvantaged families. This study employed a descriptive qualitative approach with purposive sampling in selecting informants. Data were collected through in-depth interviews and direct observations involving five informants considered closely related to the research focus. The findings indicate that although the PIP has been implemented in accordance with the established procedures, its effectiveness has not yet reached an optimal level. The inhibiting factors include limited budget allocations from the central government, which prevent all eligible students from being proposed as beneficiaries;

errors in data input and delays in data processing; and cases where some parents misuse the financial aid for household needs rather than educational purposes. These results highlight the necessity of strengthening coordination, collaboration, and accountability among the Department of Education and Culture, schools, and teachers to ensure that the program is truly well-targeted, transparent, and contributes optimally to improving the quality of education.

Keywords: *Policy, scholarship, effectiveness, Banggai Regency.*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia karena berkontribusi besar terhadap naiknya kompetensi pendidikan masyarakat. Dengan cara peningkatan kualitas pendidikan, individu tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas dirinya, tetapi juga dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar (Amadi et al., 2023). Permasalahan kesenjangan pendidikan di ketahu karena terdapat standar dalam UUD 1945 menegaskan bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak mendapatkan layanan pendidikan.

Konsekuensinya, pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang menyeluruh menyentuh semua lapisan masyarakat (Rohaeni & Saryono, 2018). Salah satu bentuk dukungan dalam menjamin keberlangsungan pendidikan adalah pemberian beasiswa, yang dimaksudkan untuk meringankan beban biaya bagi siswa penerimanya. Bantuan tersebut memungkinkan peserta didik memenuhi kebutuhan dasar selama menempuh studi (Gunawan et al., 2018).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, faktanya masih banyak anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan finansial orang tua dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang tergolong besar. Biaya tersebut mencakup dua jenis, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari pembayaran sekolah, pembelian perlengkapan belajar seperti buku, seragam, tas, serta alat tulis. Sementara itu, biaya tidak langsung meliputi ongkos transportasi, uang jajan sehari-hari, hingga pengeluaran lain yang bersifat mendadak (Angraeni et al., 2019).

Keadaan tersebut berimplikasi pada rendahnya angka partisipasi pendidikan dari kelompok masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Sebagai respon, pemerintah merumuskan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan memberikan jaminan layanan pendidikan hingga jenjang menengah serta mencegah terjadinya putus sekolah. Program ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menekan angka anak putus sekolah, khususnya dari kalangan kurang mampu, melalui pemberian bantuan dana

pendidikan (Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud, 2017).

Data jumlah siswa penerima PIP tahun 2022 di Kabupaten Banggai pada tingkat SD berjumlah 14.695 siswa dengan nominal yang diterima per siswa sebesar Rp. 412.000 sedangkan pada tingkat SMP berjumlah 6.397 dengan nominal yang diterima persiswa sebesar Rp. 624.000, jadi total penerima PIP pada tahun 2022 sebanyak 21.092 siswa.

Berdasarkan hasil telaah awal di lapangan, terdapat sejumlah penyebab siswa tidak menerima beasiswa PIP secara penuh., sebagian siswa menerima beasiswa setiap semester, sedangkan sebagian lainnya hanya sekali dalam setahun. Permasalahan lain muncul dari siswa sendiri, seperti penggunaan dana beasiswa PIP yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak dapat diterima saat pelaporan pertanggung jawaban beasiswa.

Faktor pertama yang menjadi penyebab adalah penetapan saldo biaya yang wajib disetorkan ke pihak bank. Faktor kedua, adanya pemotongan yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan alasan untuk menunjang pembiayaan berbagai aktivitas sekolah. Di samping itu, orang tua diharapkan memiliki kebijaksanaan dalam memanfaatkan dana bantuan PIP agar benar-benar diarahkan pada kebutuhan esensial pendidikan anak, bukan untuk keperluan yang tidak relevan, apalagi hal-hal yang tidak berhubungan dengan biaya pendidikan (Abdul Razak & Satria Wiguna, 2023).

Idealnya, pemanfaatan beasiswa PIP berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan aturan tersebut. Berangkat dari persoalan inilah, penulis merasa penting untuk meneliti dan menganalisis sejauh mana “Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.”

METODE PENELITIAN

Model penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan berfokus pada pemaparan pemecahan masalah dengan mendasarkan analisis pada data yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kondisi nyata yang sedang berlangsung. Penelitian ini juga memiliki sifat komparatif serta korelatif, dengan tujuan utama untuk menguraikan dan menyelesaikan persoalan secara sistematis dan faktual berdasarkan fakta-fakta lapangan serta karakteristik populasi yang diteliti (Hardiyanto et al., n.d.).

- (1) Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian sebaiknya mempertimbangkan unsur-unsur keadaan sosial yang mencakup background atau setting, pelaku (actor), peristiwa (event), serta proses (process) (Garna, 2009). Oleh karena itu, informan yang ditentukan harus memenuhi kriteria sebagai rich cases dan mampu merepresentasikan latar penelitian, individu yang terlibat, aktivitas

yang berlangsung, serta mencerminkan keragaman karakteristik dari objek yang diteliti. Tujuan terpilihnya *rich cases* ini adalah untuk mendapatkan kasus-kasus yang kaya informasi dan memilih orang yang memungkinkan peneliti mempelajari beberapa isu sentral yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian, penentuan informan mencakup berbagai lapisan masyarakat serta beragam dimensi fenomena yang menjadi objek kajian. Hal ini dilakukan agar pada akhirnya dapat terpilih informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian sekaligus memenuhi kriteria sebagai sumber data yang relevan dan representatif. Kebutuhan informan yang diambil sebagai sumber data mengikuti tingkat kebutuhan data.

- (2) Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian dapat dilakukan melalui penggunaan teknik snowball sampling maupun dengan teknik purposive sampling (Hardiyanto et al., 2023).
- (3) Penetapan informan sebagai sumber data dapat ditempuh melalui penggunaan metode snowball sampling maupun pendekatan purposive sampling.
- (4) Proses pengumpulan data dari informan dilaksanakan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), yang melibatkan sejumlah delegasi narasumber dalam forum atau pertemuan tertentu apabila memungkinkan (Djohanis et al., 2025).

Hasil temuan di lapangan diperoleh melalui metode observasi, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dengan cara tersebut, peneliti dapat menangkap dan menggambarkan kondisi nyata serta fenomena yang sedang diteliti secara lebih objektif dan faktual.

Dalam penelitian ini informan yang ditetapkan yaitu sebanyak 5 orang, sebagai berikut :

1. Kepala Dikbut Kabupaten Banggai : 1 orang
2. Kepala bidang pembinaan SMP : 1 orang
3. Kepala bidang pembinaan SD : 1 orang
4. Kepala sekolah SD Tontouan : 1 orang
5. Orang tua siswa penerima KIP : 1 orang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun 2022

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Dalam implementasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang penetapan datanya bersumber dari

Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola dan diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Efektivitas pelaksanaan PIP di tingkat daerah mengacu pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 yang menetapkan empat tahapan utama, yaitu: mengusulkan (seleksi dan penetapan calon penerima), mensosialisasikan (koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait), melayani (pemberian layanan konsultasi serta pengaduan), dan evaluasi (penilaian pelaksanaan serta pencapaian program) (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020).

A. Mengusulkan

Peserta didik dapat diajukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan formal melalui mekanisme berikut:

- a) Bagi siswa pada sekolah formal, pihak sekolah wajib melakukan entri maupun pembaruan data peserta didik (meliputi nomor KPS/KKS/KIP) yang berpotensi menjadi penerima Program Indonesia Pintar. Proses ini dilakukan melalui Aplikasi Dapodik dengan lengkap dan akurat. Data yang diinput keseluruhan menjadi dasar pengusulan kandidat penerima dari sekolah menuju Dinas Pendidikan kabupaten/kota hingga diteruskan ke direktorat teknis terkait.
- b) Lembaga DIKBUD kabupaten/kota kemudian menindaklanjuti dengan menginformasikan atau melanjutkan daftar pengajuan kandidat penerima yang berasal dari sekolah, SKB, PKBM, maupun lembaga kursus dan pelatihan. Usulan tersebut sebelumnya telah melalui proses verifikasi serta persetujuan di tingkat Dinas Pendidikan kabupaten/kota sebelum diajukan ke direktorat teknis.

Proses pengajuannya dilakukan melalui lembaga penyelenggara pendidikan, seperti sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lembaga-lembaga tersebut berperan melakukan proses seleksi serta menetapkan peserta didik yang masih aktif dan belum memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar, dengan tetap mendahulukan prioritas tertentu sesuai aturan yang berlaku.

1. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
3. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
4. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
5. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;

6. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
7. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;

Berdasarkan verifikasi aplikasi PIP, Dinas Pendidikan Kabupaten menyetujui dan meneruskan daftar calon penerima dari sekolah formal maupun nonformal ke direktorat teknis. Kasubag Umum Dikbud Banggai menjelaskan bahwa usulan mencakup siswa formal (SD/SMP) dan nonformal (sanggar, kursus, dan sejenisnya) yang telah diverifikasi. Kepala Bidang Pembinaan SD menambahkan, mekanisme formal menggunakan data dapodik, sedangkan nonformal dilakukan manual. Pada intinya, penerima yang diusulkan adalah siswa dari keluarga kurang mampu.

1. Seleksi calon penerima Program Indonesia Pintar

Seleksi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) diawali dengan pengumpulan data dari DTKS dan Dapodik. Sekolah menandai kelayakan siswa di Dapodik, lalu data tersebut muncul di aplikasi Sipintar untuk diverifikasi dan divalidasi Dinas sebelum diajukan sebagai calon penerima. SK nominasi penerima kemudian dievaluasi secara berkala dalam tiga tahap. Kepala Bidang Pembinaan SMP menegaskan bahwa terdapat dua kategori penerima PIP, yaitu:

- a) Peserta didik yang tercatat di DTKS,
- b) siswa dari keluarga miskin yang diusulkan langsung oleh Dinas atau lembaga terkait.

Senada dengan itu, Kepala Sekolah SD Tontouan menambahkan bahwa sekolah menandai siswa berdasarkan kondisi nyata keluarga, sehingga hanya mereka yang benar-benar layak yang diusulkan sebagai calon penerima PIP. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses seleksi penerima PIP berawal dari penandaan kelayakan oleh sekolah melalui Dapodik, kemudian diverifikasi oleh Dinas melalui Sipintar. Program ini secara khusus diprioritaskan bagi siswa dari keluarga miskin agar bantuan tepat sasaran.

2. Penetapan penerima Program Indonesia Pintar

Penetapan peserta yang menerima pembiayaan (PIP) mempertimbangkan beberapa aspek. Siswa yang sudah menerima tahun sebelumnya diprioritaskan kembali melalui SK Direktur Teknis, sementara siswa yang tercatat di Dapodik juga dapat ditetapkan. Untuk kategori kursus atau pelatihan, ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan berdasarkan SK yang diterima.

Kasubag Umum Dikbud Kabupaten Banggai menjelaskan bahwa penetapan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan berdasarkan data hasil usulan dan seleksi, namun tidak semua siswa yang diusulkan dapat ditetapkan sebagai penerima. Hal ini diperkuat oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP yang menyebutkan bahwa, misalnya, dari 30

siswa yang diusulkan hanya sekitar 20 yang akhirnya ditetapkan. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua siswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dapat menerima dana PIP karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi ini menegaskan bahwa proses penetapan penerima PIP bersifat selektif, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sehingga sekolah perlu lebih cermat dalam melakukan pengusulan agar bantuan tepat sasaran.

3. Pembagian beasiswa Program Indonesia Pintar

Uang PIP diberikan langsung kepada penerima melalui tahapan berikut:

- a) Direktorat Teknis menyampaikan daftar penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Teknis kepada pihak bank atau lembaga penyalur, sebagai dasar pembukaan rekening penerima.
- b) Setelah itu, Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan SK yang telah ditetapkan.
- c) Berdasarkan SP2D tersebut, KPPN menyalurkan dana ke rekening penyalur atas nama Direktorat Teknis pada bank atau lembaga penyalur yang telah ditunjuk secara resmi.
- d) Selanjutnya, Direktorat Teknis menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan sebagai instrumen untuk memindahkan dana dari rekening penyalur ke rekening masing-masing penerima. Prosedur pemindahbukuan ini diatur lebih rinci dalam perjanjian kerja sama antara Direktorat Teknis dengan pihak bank atau lembaga penyalur terkait.
- e) Direktorat Teknis bersama bank atau lembaga penyalur PIP menyampaikan daftar penerima kepada peserta didik melalui jalur sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga pendidikan nonformal lainnya, serta Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dengan melampirkan SK penerima manfaat PIP.
- f) Dinas Pendidikan kabupaten/kota kemudian meneruskan SK penerima manfaat PIP tersebut kepada sekolah atau lembaga pendidikan nonformal di wilayahnya.
- g) Pada tahap akhir, pihak sekolah atau lembaga pendidikan nonformal menginformasikan SK penerima manfaat PIP kepada peserta didik, orang tua, maupun wali, sebagai bentuk transparansi dan kepastian penerimaan bantuan.

Direktorat Teknis menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) secara langsung ke rekening tabungan maupun rekening sementara (virtual account) milik penerima melalui bank penyalur. Menurut penjelasan Kasubag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, setelah proses penyaluran dana dilakukan,

Selanjutnya, sekolah menyampaikan informasi tersebut kepada peserta didik atau orang tua. Dalam praktiknya, penyaluran dana sering terkendala oleh perpindahan lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah, sehingga memerlukan proses cukup panjang dan membuat siswa memiliki lebih dari satu rekening untuk pencairan dana tiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Sekolah SD Tontouan yang menyebutkan bahwa sekolah menerima surat keputusan dari Dikbud untuk disampaikan kepada siswa, serta keterangan orang tua murid yang menegaskan bahwa setiap kali menerima dana PIP sering kali harus membuka rekening baru.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana PIP berlangsung melalui bank penyalur dengan alur informasi dari direktorat teknis ke Dikbud, kemudian ke sekolah, hingga akhirnya sampai kepada peserta didik atau orang tua. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya, hambatan dalam mekanisme program sering kali terjadi akibat kurangnya perencanaan, evaluasi yang tidak berkelanjutan, serta kendala teknis yang belum teratasi secara optimal (Madina et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan strategi monitoring dan evaluasi yang konsisten agar penyaluran dana dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat kepada siswa penerima.

4. Pencairan dana Program Indonesia Pintar

Pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan oleh peserta didik atau pihak yang diberi kuasa melalui bank atau lembaga penyalur. Sebelum proses pencairan, penerima bantuan diwajibkan memiliki rekening tabungan terlebih dahulu. Rekening tersebut harus diaktifkan dengan membawa Surat Keterangan dari Kepala Sekolah serta salah satu dokumen identitas diri, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu pelajar, KTP, kartu keluarga, atau surat keterangan resmi dari Kepala Desa/Lurah. Bagi peserta didik jenjang SD dan SMP yang belum memiliki KTP, proses aktivasi dilakukan dengan pendampingan dari kepala sekolah, guru, orang tua, atau wali. Setelah rekening aktif, dana PIP dapat segera dicairkan oleh siswa penerima. Adapun mekanisme pengambilan dana PIP dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Dana dapat diambil langsung oleh peserta didik dengan menunjukkan dokumen pendukung, seperti kartu pelajar, KTP, KK, atau surat keterangan dari kepala desa/lurah.
- 2) Pencairan dana secara kolektif dapat dilakukan oleh kepala sekolah, ketua lembaga, ataupun bendahara sekolah/lembaga dengan melampirkan dokumen pendukung, antara lain:
 - a. Surat kuasa dari orang tua atau wali bagi penerima PIP jenjang SD/Paket A dan SMP/Paket B, atau surat kuasa dari peserta didik bagi jenjang SMA/Paket C, SMK, maupun lembaga kursus.

- b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
- c. Surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh kepala sekolah atau ketua lembaga terkait.
- d. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga
- e. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
- f. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- g. Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif;

Kasubag Umum Dikbud Kabupaten Banggai menjelaskan bahwa pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dilakukan oleh peserta didik melalui bank penyalur, dengan syarat membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Untuk itu, siswa harus membawa Surat Keterangan Kepala Sekolah dan kartu pelajar. Biasanya sekolah juga mengarahkan agar orang tua dilibatkan dalam pengurusan rekening. Setelah rekening aktif, dana dapat langsung dicairkan oleh penerima. Hal ini diperkuat oleh Kepala Bidang Pembinaan SD yang menegaskan bahwa keterlibatan orang tua sangat penting, terutama bagi siswa SD yang masih membutuhkan pendampingan.

Kepala Sekolah SD Tontouan juga menambahkan bahwa partisipasi orang tua terlihat baik, mulai dari pembuatan rekening hingga pencairan dana. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencairan dana PIP dapat dilakukan secara langsung oleh siswa bersama orang tua atau secara kolektif melalui sekolah, namun dalam semua prosesnya orang tua tetap dilibatkan hingga dana benar-benar diterima oleh siswa.

5. Pembatalan Hak Penerimaan Beasiswa Indonesia Pintar (PIP)

- a) Peserta didik yang bersangkutan tidak lagi melanjutkan pendidikan atau resmi berhenti sekolah.
- b) Peserta didik terlibat kasus hukum dan telah dinyatakan bersalah melalui proses peradilan atas tindak pidana tertentu.
- c) Peserta didik terbukti menggunakan atau mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba, maupun zat adiktif sejenis yang dilarang.
- d) Peserta didik secara sukarela mengundurkan diri dari program.
- e) Peserta didik sudah tidak termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu secara ekonomi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f) Peserta didik meninggal dunia sehingga secara otomatis kehilangan hak penerimaan.

Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk membatalkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan menunjuk siswa pengganti apabila penerima sebelumnya tidak lagi memenuhi kriteria, dengan keputusan tersebut segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk penerbitan penetapan baru. Hal ini sejalan dengan pernyataan

Kasubag Umum Dikbud Kabupaten Banggai yang menegaskan bahwa PIP dapat dibatalkan jika siswa penerima berhenti sekolah, melakukan tindak kriminal, atau meninggal dunia.

Dalam kondisi demikian, kepala sekolah wajib melapor agar dapat ditetapkan pengganti. Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Sekolah SD Tontouan yang menyebutkan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada siswanya. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pembatalan PIP dilakukan jika siswa berhenti sekolah, melakukan tindak kriminal, atau meninggal, dan kepala sekolah bertanggung jawab melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan untuk pengalihan bantuan.

B. Sosialisasi Program Indonesia Pintar

Sosialisasi langkah awal penentu keberhasilan Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan melalui penyusunan materi, undangan kepada calon penerima, serta daftar hadir. Materi yang disampaikan meliputi gambaran umum program, manfaat, tahapan, tujuan, serta mekanisme pencairan. Kasubag Umum Dikbud Kabupaten Banggai menjelaskan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan secara maksimal melalui sekolah-sekolah dengan melibatkan kepala sekolah dan guru, meskipun terkendala oleh keterbatasan anggaran dari pusat.

Kepala Bidang Pembinaan SD menambahkan bahwa sosialisasi dilakukan dua kali, yaitu untuk memperkenalkan PIP dan untuk memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan dana. Senada dengan itu, sekolah juga menempelkan informasi terkait PIP di papan pengumuman agar mudah diakses oleh siswa dan orang tua. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun sosialisasi telah berjalan dengan baik, keterbatasan anggaran dan sarana informasi masih menjadi hambatan utama.

Hal ini sejalan dengan temuan Poma (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan sosialisasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga oleh dukungan sarana, prasarana, dan kesiapan sumber daya manusia, termasuk pelatihan serta teknologi informasi. Tanpa dukungan tersebut, informasi kebijakan sering kali tidak tersampaikan secara optimal kepada penerima manfaat (Poma, 2015).

Selain sosialisasi, koordinasi juga menjadi kunci penting dalam pelaksanaan PIP. Koordinasi antar sekolah, guru, orang tua, hingga siswa penerima akan meminimalisir kesalahan, khususnya terkait penginputan data dan kelengkapan berkas. Kasubag Umum Dikbud menegaskan bahwa pembagian tugas telah dilakukan melalui SK, dan setiap kesalahan input data segera dilaporkan agar cepat ditangani. Kepala Bidang Pembinaan SD serta Kepala Sekolah SD Tontouan juga menekankan pentingnya komunikasi dan arahan khusus, terutama bagi siswa tingkat SD yang sering salah membawa atau melengkapi berkas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi merupakan aspek kunci dalam mendukung efektivitas pelaksanaan PIP di Kabupaten Banggai.

Hambatan seperti kesalahan input data maupun ketidaksesuaian berkas masih sering terjadi, namun dapat diminimalisir melalui pembagian tugas yang jelas, kerja sama yang baik, serta koordinasi berjenjang antara Dinas, sekolah, guru, orang tua, dan siswa penerima. Sebagaimana dinyatakan oleh Poma (2015), penguatan kualitas sosialisasi dan koordinasi dalam kebijakan publik harus didukung oleh kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai agar kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Poma, 2015).

C. Melayani Program Indonesia Pintar

Berdasar informasi narasumber, dapat dikatakan bahwa kualitas layanan, loyalitas, dan kerja sama menjadi faktor fundamental dalam mendukung efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Banggai. Pelayanan yang baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), kepala sekolah, dan guru telah menghasilkan kepuasan masyarakat terutama siswa dan orang tua yang merasakan bahwa kebutuhan pendidikan mereka terbantu melalui program ini. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan, semakin besar pula kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap program pemerintah (Supriyanto et al., 2024).

Selain itu, loyalitas dan kerja sama antar pelaksana terbukti menjadi kunci keberhasilan PIP. Pembentukan tim pelaksana untuk sosialisasi dan penginputan data meningkatkan efektivitas kerja dan meminimalisasi kesalahan administrasi. Adanya kerja sama yang kohesif memfasilitasi sinergi individu untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bagi siswa kurang mampu (Widodo & Alwi, 2025).

Namun, meskipun pelayanan dan kerja sama berjalan baik, sejumlah tantangan perlu diantisipasi, seperti keterbatasan anggaran pusat dan potensi kelalaian teknis. Maka perlu adanya kenaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik di Dikbud maupun sekolah, agar konsistensi pelayanan tetap terjaga dan kerja sama semakin kuat dalam setiap tahap pelaksanaan program.

Sesuai dengan penelitian Wiyono dan Sunandar (2024), yang menemukan bahwa efektivitas kebijakan PIP baru terlihat signifikan pada jenjang SMP dan SMA, sedangkan di SD masih terbatas, salah satu penyebabnya adalah besaran bantuan yang kurang memadai (Wiyono & Sunandar, 2021).

Selain itu, Mulyani et al. (2024) menemukan bahwa PIP secara signifikan meningkatkan partisipasi sekolah khususnya di wilayah Papua dan Sulawesi namun efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi daerah dan distribusi anggaran (Mulyani et al., 2023).

Kesimpulan integratif Kualitas pelayanan, loyalitas, dan kerja sama yang kuat terbukti memperkuat efektivitas PIP di Kabupaten Banggai. Perbandingan dengan

penelitian lain menunjukkan bahwa tantangan yang dialami seperti pemanfaatan dana, anggaran, dan kemampuan teknis merupakan masalah yang juga dihadapi nasional. Peningkatan SDM, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan anggaran menjadi solusi strategis untuk memastikan akses pendidikan yang lebih adil dan maksimal bagi siswa kurang mampu.

D. Evaluasi Program Indonesia Pintar

Selain itu, evaluasi juga ditujukan untuk memberikan umpan balik kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, sekolah, serta pihak terkait lainnya agar pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat lebih efektif. Evaluasi ini penting karena program bantuan yang menyangkut kepentingan masyarakat miskin harus benar-benar tepat sasaran, baik dalam proses seleksi, penyaluran, maupun pemanfaatannya (Kurniawan et al., 2025).

Berdasar informasi di atas, di dapatkan poin bahwa salah satu permasalahan utama dalam pemanfaatan Program Indonesia Pintar adalah kurangnya pemahaman orang tua penerima bantuan terkait tujuan dan peruntukan dana tersebut. Padahal, dana Program Indonesia Pintar secara khusus diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan peserta didik, seperti pembelian perlengkapan sekolah, seragam, buku, alat tulis, serta kebutuhan lain yang mendukung proses belajar. Namun pada kenyataannya, sebagian orang tua memakai uang beasiswa untuk membeli keperluan rumah tangga, sehingga manfaat program tidak dirasakan secara langsung oleh siswa penerima.

Oleh karena itu, diperlukan strategi evaluasi berkelanjutan yang dipilih pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai bersama pihak sekolah, antara lain melalui:

1. Sosialisasi intensif kepada orang tua siswa mengenai tujuan dan aturan penggunaan dana Program Indonesia Pintar.
2. Monitoring pemanfaatan dana dengan melibatkan guru wali kelas dan komite sekolah agar dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan pendidikan siswa.
3. Pelaporan berkala dari sekolah kepada Dinas Pendidikan terkait penggunaan dana oleh siswa, misalnya dengan mengecek perlengkapan sekolah penerima bantuan.
4. Tindakan tegas terhadap penyalahgunaan bantuan, misalnya berupa teguran kepada orang tua siswa yang tidak memanfaatkan dana sesuai peruntukan.

Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara konsisten, diharapkan ke depan pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar di Kabupaten Banggai bisa lebih optimal, sesuai prioritas, serta berampak positif bagi peningkatan akses dan kualitas pendidikan siswa kurang mampu.

Pembahasan Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun 2022

Berdasar hasil kajian di atas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama yang muncul meliputi:

1. Keterbatasan anggaran dari pusat, sehingga tidak semua siswa yang diusulkan dapat ditetapkan sebagai penerima manfaat.
2. Kesalahan teknis dalam penginputan data di Dapodik maupun kesalahan berkas administrasi dari siswa, yang memperlambat proses validasi dan pencairan.
3. Pemanfaatan dana yang belum tepat sasaran, karena masih banyak orang tua siswa yang menggunakan bantuan bukan untuk kebutuhan pendidikan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
4. Sosialisasi program yang belum optimal, disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga informasi hanya disampaikan melalui surat edaran dan tidak menjangkau seluruh sekolah secara merata.
5. Lamanya proses pencairan dana akibat mekanisme yang mengharuskan siswa membuka dan mengaktifkan rekening tabungan terlebih dahulu, serta adanya syarat administratif lain yang sering kali menyulitkan siswa dan orang tua.

Meskipun demikian, terdapat pula beberapa capaian positif dalam pelaksanaan program ini, antara lain:

- Proses pengusulan dan penetapan sudah berjalan dengan sistematis melalui aplikasi Dapodik dan SIPintar.
- Layanan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dinilai cukup baik, terutama dalam penanganan masalah administrasi dan penginputan data yang cepat direspon.
- Terjadi hubungan yang baik antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan pihak bank sebagai lembaga pencairan dana.
- Banyak siswa yang terbantu dalam meringankan biaya pendidikan, sehingga tujuan program dalam memperluas jaringan untuk anak kurang mampu dapat tercapai walaupun belum maksimal.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Banggai masih berada pada kategori “cukup baik” namun belum maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun daerah, khususnya dalam peningkatan anggaran, perbaikan sistem pendataan, serta peningkatan pemahaman orang tua siswa mengenai pemanfaatan dana agar benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan Program Indonesia Pintar oleh Lembaga DIKBUD Kabupaten Banggai dinilai belum efektif dari segi efektivitas. Hal ini terlihat dari hasil temuan kajian tentang pengusulan, pengalokasian, penyaluran, dan penarikan dana yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Banggai. Oleh karena itu diperlukan beberapa perbaikan agar pelaksanaan PIP berjalan efektif diantaranya yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Perlu membangun tim khusus serta komunikasi dan koordinasi yang baik untuk melakukan pelaksanaan PIP untuk mengurangi kesalahan input data siswa, penambahan kuota untuk penetapan penerima Program Indonesia Pintar, diperlukan survei terhadap calon penerima Program Indonesia Pintar dikarenakan masih banyaknya yang belum tepat sasaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai perlu melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih maksimal untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak, & Satria Wiguna. (2023). Pengaruh Beasiswa Pendidikan Pada Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Minat Belajar Aqidah Akhlak. *Tut Wuri Handayani : Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2(3), 103–108. <https://doi.org/10.59086/jkip.v2i3.217>
- Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. *Educatio*, 18(1), 161–171.
- Angraeni, S., Nugroho, K. S., & Riswanda, R. (2019). *Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Djohanis, H., Hardiyanto, H., Lestari, S., & Supadiyasa, I. W. (2025). Implementation Of The National Health Insurance Policy Within The Banggai District Health Office. *Public Policy Journal*, 6(1), 115–132.
- Garna, Y. K. (2009). *Metoda penelitian kualitatif*. Judistira Foundation dan Primaco Akademika Bandung.
- Gunawan, D. R., Oktavia, T., & Indra, B. R. (2018). Perancangan Sistem Informasi Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Berbasis Online (Tudi Kasus : SMA N 1 Kota Bumi). *Jurnal Mikrotik*, 8(1), 45.
- Hardiyanto, H., Mahmud, S., & Makku, W. D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengolahan Sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4847–4862.

- Hardiyanto, H., Sarifuddin, R., & Mahmud, S. (n.d.). Implementation of Palu City Government Policy in Addressing Homelessness and Begging Based on Regional Regulation Number 3 of 2018. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 619662.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, S. J. (2020). *Persesjen Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar*.
- Kurniawan, W. B., Huda, M. M., & Bojonegoro, U. (2025). Evaluasi Program Transportasi Gratis Untuk Pelajar Di Kabupaten Tuban. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12, 343–357. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/1711/611>
- Madina, A. H. M., Yunus, R., & Adhani, Y. (2025). Implementasi Platform Merdeka Mengajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Smp Negeri 16 Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12(3), 1001–1012. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/1969/680>
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar* (p. 82). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163716/permendikbud-no-10-tahun-2020>
- Mulyani, F., Ridwan, E., & Nazer, M. (2023). Efektivitas program Indonesia Pintar terhadap partisipasi sekolah di kawasan barat dan timur Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1328–1332.
- Poma, M. D. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Belanja Teknis Di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 2(2), 104–113. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/88>
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud. (2017). *Efektifitas Program Indonesia Pintar (PIP) dan kontribusinya terhadap kedisiplinan dan prestasi belajar siswa*. 6. <http://litbang.kemdikbud.go.id>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193–204.
- Supriyanto, A., Sumarsono, R. B., Sunandar, A., Rochmawati, Dami, Z. A., Ratri, D. K., & Ardian, N. L. (2024). Partnership Quality, Student's Satisfaction, and Loyalty: A Study at Higher Education Legal Entities in Indonesia. *Open Education Studies*, 6(1), 20240035.

- Widodo, S., & Alwi, Z. (2025). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar: Efektivitas dan Tantangan. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 6(9), 3700–3706.
- Wiyono, B. B., & Sunandar, A. (2021). Policy Evaluation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in Indonesia's Education Outcomes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 556–566.